



KETETAPAN

Nomor 44/TAP.MK/PT/01/2025

TENTANG

**PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA
NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
1. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) Nomor 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025, Permohonan yang diajukan oleh Ryan Fahrichsan Kono dan Charles Budi Doku Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota KOTA GORONTALO Nomor Urut 4, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 04 Desember 2024 memberi kuasa kepada Ucok Edison M dan kawan-kawan perihal Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024;
 2. bahwa terhadap Permohonan Perkara Nomor 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tersebut telah diterbitkan:
 - a. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PHPU.WAKO/TAP.MK/PANEL/01/2025 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025, bertanggal 3 Januari 2025;
 - b. Ketetapan Ketua Panel Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PHPU.WAKO/TAP.MK/HS/01/2025 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 3 Januari 2025;
 3. bahwa terhadap perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi pada tanggal 03 Januari 2025 telah menerima permohonan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dari Adhan Damba dan Indra Gobel Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota KOTA GORONTALO Nomor Urut 3 yang diwakili oleh BAHTIN RUGA TOMAYAHU dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Desember 2024;

4. bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 6 Januari 2025 telah menetapkan Adhan Dambea dan Indra Gobel mempunyai kepentingan terhadap Permohonan Perkara dimaksud dan permohonan yang bersangkutan memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, oleh karenanya dipandang perlu untuk menetapkan Adhan Dambea dan Indra Gobel Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota KOTA GORONTALO sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan Perkara Nomor 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
 2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

MENETAPKAN:

- 1 . Menerima Adhan Dambea dan Indra Gobel Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota KOTA GORONTALO Nomor Urut 3 sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025;
- 2 . Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan memanggil Pihak Terkait tersebut guna menghadiri sidang pada hari, tanggal, dan pukul yang telah ditetapkan untuk mendengar Keterangan Pihak Terkait pada pemeriksaan persidangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2025

Ketua,

Suhartoyo

